



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1479 TAHUN 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG  
TERLETAK DI JALAN MANGGARAI UTARA VII, KELURAHAN MANGGARAI,  
KECAMATAN TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
KEPADA YAYASAN DARUTTAQWA BERLAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Manggarai Utara VII Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon oleh Yayasan Daruttaqwa Berlan berdasarkan surat tanggal 12 November 2019 Nomor 37/YDTB/XI/2019;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1371/-076.25 tanggal 8 Juli 2021, Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam huruf a, dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Manggarai Utara VII, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Yayasan Daruttaqwa Berlan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN MANGGARAI UTARA VII, KELURAHAN MANGGARAI, KECAMATAN TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA YAYASAN DARUTTAQWA BERLAN.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Manggarai Utara VII, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Yayasan Daruttaqwa Berlan.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Luas tanah keseluruhan :  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ribu meter persegi)

Luas tanah yang dimohon :  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ribu meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.8.00.00.00.00.000.1975  
13.10.10.10.40.02.000002

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa dan dapat diperpanjang;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp 678.950.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kode Rekening 4.1.4.03.01 (Sewa Tanah);
- d. pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dimaksud;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak dituangkan dalam Perjanjian Sewa;
- f. Yayasan Darrutaqwa Berlan dilarang mengalihkan sewa kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- g. Yayasan Darrutaqwa Berlan wajib mengembalikan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik setelah jangka waktu sewa berakhir atau tidak diperpanjang; dan
- h. Barang Milik Daerah sebagaimana dalam diktum KESATU hanya untuk sarana pendidikan.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, keindahan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Daruttaqwa Berlan.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Daruttaqwa Berlan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Daruttaqwa Berlan.

KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk menandatangani Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Ketua Yayasan Daruttaqwa Berlan